

ABSTRAK

Nurlaeli Sari : Pelaksanaan Sistem Upah Pada Usaha Jasa Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan sistem upah dalam hukum ekonomi syariah, harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu upah harus ditentukan dengan jelas, tetapi di dalam usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang penerapan sistem upah berbeda dengan konsep *ijarah* (upah-mengupah).

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang. 2) untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas-Sukamantri-Terminal Sumedang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dengan kaidah “Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan observasi analisis dilakukan dengan menghubungkan/ membandingkan teori-teori *ijarah* terhadap pelaksanaan upah mengupah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan jurusan Cikaramas – Sukamantri - Terminal Sumedang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan tidak sah dilakukan, karena terdapat syarat rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu upah tidak ditentukan dengan jelas berupa jumlahnya, sementara syarat upah menurut islam ialah harus jelas dan ditentukan jumlahnya. Tetap jika pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan ini menggunakan akad sewa menyewa/*ijarah* maka hukumnya sah. Agar pelaksanaan usaha jasa transportasi angkutan umum pedesaan tersebut sesuai dengan syariah, maka pelaksanaan usaha tersebut bisa menggunakan empat akad dalam hukum ekonomi syariah sebagai berikut : 1). Akad *Ijarah* (upah-mengupah) dengan upah yang telah disebutkan pada awal perjanjian (*ajrun musamma*) dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2). Akad *Ijarah* (sewa-menyewa). 3). Akad *Ji'alah* yaitu jika pengemudi berhasil memberikan uang setoran sesuai dengan target yang telah ditentukan di awal perjanjian maka pengemudi mendapat upah, tetapi jika tidak memenuhi target, pengemudi tidak mendapatkan upah. 4). Akad *Mudharabah* dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase.